

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANPRES PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM)
UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM DI MASA PANDEMI
STUDI DI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

Eva Roziah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Eva.18100@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM yakni dengan mengeluarkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Pelaksanaan Program BPUM di Kecamatan Dukun terkendala dengan kurangnya sosialisasi serta kurang tepatnya sasaran program yang disebabkan singkatnya waktu pendaftaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, dan disposisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sudah berjalan dengan baik. Faktor sumberdaya mulai dari fasilitas, wewenang, informasi dan keahlian pegawai sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kuantitas pegawai di Kecamatan Dukun masih kurang mencukupi. Faktor struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik sehingga memudahkan untuk berkoordinasi antar pelaksana kebijakan, selain itu SOP yang digunakan sudah lengkap dan jelas. Faktor disposisi sudah terimplementasi dengan baik terlihat dari arahan dan respon pihak Kecamatan Dukun terhadap program BPUM sangat baik. Struktur organisasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan BPUM adalah singkatnya waktu dalam proses pengajuan calon penerima BPUM dan waktu pencairannya, kurangnya sosialisasi, serta kuantitas pegawai yang masih kurang menjadi penghambat dalam pengimplementasian BPUM.

Kata Kunci : Implementasi, Banpres Produktif Usaha Mikro, Pengembangan, UMKM

Abstract

Efforts made by the government to reduce the impact of the Covid-19 pandemic on the sustainability of MSMEs through the Ministry of Cooperatives and SMEs are by issuing the Banpres program for Productive Micro Enterprises (BPUM). This program is regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No. 2 of 2021 concerning General Guidelines for the Distribution of Government Assistance for Micro Business Actors to Support National Economic Recovery. The implementation of the BPUM Program in Dukun District is constrained by the lack of socialization and the lack of precise program targets due to the short registration time. The purpose of this study was to determine the implementation, driving and inhibiting factors in the implementation of BPUM in Dukun District, Gresik Regency. This study uses a qualitative descriptive method using the theory of implementation of Edwards III which includes communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The results of this study indicate that the communication aspect has been going well. Resource factors ranging from facilities, authority, information and employee expertise have been implemented properly. However, the number of employees in the Dukun District is still insufficient. The bureaucratic structure factor is well structured making it easier to coordinate between policy implementers, besides the SOPs used are complete and clear. The disposition factor has been implemented properly, it can be seen from the direction and response of the Dukun District to the BPUM program that is very good. Organizational structure and well-established communication are supporting factors in the implementation of BPUM in Dukun District. Inhibiting factors in the implementation of BPUM are the short time in the process of submitting candidates for BPUM recipients and the time for disbursement, lack of socialization, and the number of employees who are still lacking in the implementation of BPUM.

Keywords: Implementation, Banpres Produktif Usaha Mikro, Development, MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia (Nasution, 2021). Terutama perannya sebagai penopang perekonomian khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah (Thaha, 2020). UMKM juga berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja dan penyumbang Produk Domestik Bruto (Lestari dan Prabawati, 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Maret 2021, jumlah UMKM adalah 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, menyerap 97% tenaga kerja yang ada, dan bisa menghimpun hingga 60,42% total investasi di Indonesia (Kemenkopukm, 2021). Meskipun banyak berkontribusi pada perekonomian Negara namun, UMKM termasuk kedalam kelompok usaha yang memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi seperti yang diungkapkan oleh Marginingsih (2021) yakni 1) Faktor Internal diantaranya kurangnya kemampuan sumber daya manusia, kendala dalam pemasaran produk, mutu produk yang masih dianggap kurang, dan kendala modal. 2) Faktor eksternal yang muncul dari pengembang dan pembina UMKM, seperti tidak adanya *monitoring* dan pemecahan solusi yang tidak tepat sasaran. Disamping itu, kelemahan lain dari UMKM di Indonesia yang diungkapkan Fanida & Niswah dkk (2020) pada tahun 2020 baru 3,97% UMKM yang berjualan menggunakan media online dari total UMKM pada tahun tersebut yakni sekitar 59,2 juta UMKM. Kelemahan tersebut harus segera dibenahi agar produk UMKM bisa bersaing dari maraknya produk impor yang masuk dengan harga yang lebih rendah (Nawang Sari, 2016).

Jenis usaha yang stabil dan mampu bertahan pada saat krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008 yakni UMKM (Gemina & Ginanjar, 2019). Namun munculnya Pandemi Covid-19 diakhir tahun 2019, memberikan implikasi pada seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali pada sektor UMKM yang menjadi penopang perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19 mulai dari aspek produksi, nilai dagang, dan juga tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya (Pakpahan, 2020). Menurut Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa pada tahun 2020 sebanyak 185.184 UMKM yang terdampak Covid-19 (Nurjannah dan Sakir, 2021).

Mengacu pada hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha jilid II oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 82,2% membutuhkan bantuan modal namun hanya 15,5% yang baru mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Selain itu sebanyak 48,60% UMKM terkendala dalam melakukan pemasaran atau penjualan. Penurunan aktifitas UMKM di masa pandemi ini membuat pemerintah tergerak untuk memulihkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dengan membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro di masa pandemi agar UMKM dapat kembali berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah wujud dari program PEN yang bertujuan untuk membantu keberlangsungan pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkopukm, 2021). Teknis mengenai penyaluran BPUM telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan mengenai syarat pendaftaran, nominal bantuan, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi dalam menjalankan program BPUM.

Tabel 1. Pelaksanaan BPUM tahun 2020 - 2021

Tahun	Anggaran Dana (Rupiah)	Sasaran UMKM	Nominal Bantuan (Rupiah)
2020	28,8 T	12 Juta UMKM	2,4 Juta/Usaha
2021	15,24 T	12,8 Juta UMKM	1,2 Juta/Usaha

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Sumber anggaran untuk BPUM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2020 anggaran dana untuk program BPUM sebesar Rp. 28,8 T yang menysasar 12 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 2,4 Juta per unit usaha. Sedangkan, tahun 2021 anggaran dana sebesar Rp.

15,24 T yang menysasar 12,8 Juta UMKM dengan total bantuan Rp. 1,2 Juta per unit usaha.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang menerima BPUM yang pelaksanaannya di kelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik (Diskoperindag) dengan mengusulkan nama pelaku usaha, sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota”.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik merupakan kabupaten peringkat ke-4 dengan kontribusi UMKM paling tinggi di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan nominal Rp. 74,81 Triliun (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2019). UMKM yang potensial di Kabupaten Gresik tersebut akan menjadi mundur apalagi di masa pandemi jika tidak diberikan stimulus berupa bantuan BPUM, sehingga dengan adanya bantuan BPUM tersebut potensi UMKM akan tetap berkembang. Selain stimulus berupa bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Diskoperindag Kabupaten Gresik juga melakukan upaya pembinaan terhadap UMKM sebanyak 0,18% atau 314 usaha mikro di tahun 2020 (Pemerintahan Kabupaten Gresik, 2020).

Kecamatan Dukun merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan sungai bengawan solo sehingga memiliki tanah yang subur, hal itulah yang menjadikan mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Dukun adalah sebagai petani dan pedagang (BPS Kabupaten Gresik, 2021). Dengan jumlah penduduk 62.738 yang terdiri dari 31.603 laki-laki dan 31.135 perempuan pada tahun 2020 (BPS kabupaten Gresik, 2021). Sedangkan UMKM di Kecamatan Dukun sendiri meskipun bukan merupakan mata pencaharian utama, namun UMKM memiliki peran dalam roda perekonomian di Kecamatan Dukun. UMKM di Dukun pada 2020 mencapai jumlah 5000 UMKM yang di dominasi oleh pedagang kecil seperti toko asongan dan kelontong (Wawancara kepala seksi ekonomi Kec. Dukun, 20 April 2022).

Tujuan artikel ini adalah untuk melihat implementasi, faktor penghambat dan pendukung program BPUM di Kecamatan Dukun, yang merupakan lima Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan penerima bantuan BPUM terbanyak pada

tahun 2020 yakni sebanyak 884 UMKM. Di samping pencapaian tersebut, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian terkait pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun yang didasarkan pada pengamatan awal peneliti yakni masih kurang dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat serta kurang tepatnya sasaran program BPUM yang disebabkan keterbatasan waktu dalam pengajuan sehingga data yang diajukan adalah data UMKM yang lama di Kecamatan Dukun sehingga hal tersebut mempengaruhi ketepatan sasaran program.

Hal ini sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kembali oleh Komisi XI DPR RI bahwa terdapat 424.613 penerima tidak sesuai kriteria dengan nominal ketidaktepatan penyaluran Rp. 1,18 Triliun (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2021). Implementasi dari program BPUM ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam sektor UMKM di masa pandemi khususnya di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Menurut Edward (dalam Akib, 2010) dengan adanya masalah yang perlu segera diatasi maka implementasi kebijakan harus dilaksanakan. Dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi terhadap pelaksanaan BPUM khususnya di Kecamatan Dukun untuk tahun pelaksanaan selanjutnya.

BPUM merupakan salah satu bentuk kebijakan di saat pandemi yang diimplementasikan untuk membantu UMKM di masa Pandemi. Kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) merupakan usulan tindakan yang berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diusulkan oleh perorangan atau sekelompok orang baik pemerintah maupun pihak swasta. Menurut Van Meter dan van Horn dalam Agustino (2008:139) Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh perorangan, kelompok, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Akan dianalisis menggunakan model implementasi Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:9) metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan saat keadaan objek alamiah, peneliti digunakan sebagai alat kunci, metode triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data, analisis induktif, dan hasil yang ditekankan pada makna keseluruhan. Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan implementasi

program BPUM untuk pengembangan sektor UMKM di masa pandemi di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III dalam Roring (2021) yang terdiri dari:

1. Komunikasi dengan sub-indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.
2. Sumberdaya dengan sub-indikator staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.
3. Disposisi dengan sub-indikator komitmen dan tanggapan.
4. Struktur birokrasi dengan sub-indikator SOP, struktur organisasi dan hubungan antar unit organisasi.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag Kabupaten Gresik.
2. Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan Dukun.
3. Masyarakat penerima bantuan BPUM di Kecamatan Dukun.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *purposive sampling* untuk pihak-pihak pemerintah dan *Accidental Sampling* untuk masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (Wandi dkk, 2013) yakni proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sementara untuk menguji keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan kondisi perekonomian nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang berakibat pada beberapa sektor pendukung perekonomian di Indonesia terutama terhadap sektor UMKM (Aldania & Niswah, 2021). Maka melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan stimulus bantuan kepada UMKM melalui program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program BPUM tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi (KemenkopUKM, 2021).

Bantuan BPUM tersebut diberikan mulai tahun 2020 dengan nominal 2,4 juta rupiah per unit usaha dan 1,2 juta rupiah per unit usaha di tahun 2021. Pengusulan nama untuk diajukan sebagai penerima BPUM di Kabupaten Gresik tahun 2020 dilakukan


melalui kantor kecamatan, koperasi yang telah berbadan hukum maupun secara *online* melalui link yang difasilitasi oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik. Sedangkan di tahun 2021 pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui *online* menggunakan *form* yang telah disediakan oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik dan sudah tidak dilakukan melalui masing-masing kecamatan. Dalam pelaksanaannya di tahun 2020, penerima BPUM di Kecamatan Dukun sebanyak 884 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Penerima BPUM di Kecamatan Dukun Tahun 2020

No.	Desa	Jumlah Penerima BPUM
1.	Tiremenggal	95
2.	Imaan	76
3.	Mojopetung	73
4.	Tebuwung	65
5.	Bangeran	65
6.	Mentaras	62
7.	Kalirejo	49
8.	Karang Cangkring	43
9.	Madumulyorejo	41
10.	Dukuh Kembar	40
11.	Sembungananyar	37
12.	Baron	36
13.	Sekargadung	36
14.	Sambogunung	30
15.	Babak Sari	29
16.	Petiyin Tunggal	25
17.	Bulangan	25
18.	Sawo	22
19.	Padang Bandung	20
20.	Jrebeng	14
21.	Lowayu	1
Jumlah		884

Sumber : Diolah dari Dokumentasi peneliti di Kecamatan Dukun, 2021

Berdasarkan data penerima BPUM di Kecamatan Dukun tahun 2020, dari total 26 desa di Kecamatan Dukun terdapat 21 desa yang menjadi penerima BPUM tahun 2020, dan 5 desa yang belum menerima bantuan BPUM yakni desa Wonokerto, Gedong, Dukun Anyar, Sembungan Kidul, dan Babakbawo yang disebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan data pelaku UMKM sesuai jadwal dan instruksi dari Diskoperindag Kabupaten Gresik.



Garfik 1. UMKM Penerima BPUM di Kec. Dukun Tahun 2020

Sumber : Diolah dari dokumentasi peneliti di kantor Kec. Dukun, 2021

Dari 884 UMKM yang menjadi penerima bantuan BPUM di Kecamatan Dukun tahun 2020, didominasi oleh pedagang kelontong sebanyak 400 UMKM, penjual makanan/minuman 358 UMKM, penjahit 15 UMKM, bengkel motor 12 UMKM, dan jenis UMKM lainnya sebanyak 99. Berdasarkan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) dan Lembaga Demografi LPEM FEB Universitas Indonesia terhadap penerima BPUM, bahwa dari sebanyak 88,5% UMKM dari 1.261 responden penerima BPUM memanfaatkan dana tersebut untuk membeli bahan baku dan lebih dari 50% optimis akan bertahan lebih dari 12 bulan (Kemenkopukm, 2021).

Dalam artikel ini akan membahas implementasi program BPUM di Kecamatan Dukun dengan mengacu pada aspek variabel implementasi yang dikemukakan oleh Edward (dalam Roring dkk, 2021) bahwa implementasi kebijakan dilihat sebagai proses yang dinamis dan memiliki faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yakni 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Struktur Birokrasi, 4) Disposisi.

Komunikasi

Peran komunikasi adalah untuk menyamakan persepsi tentang suatu kebijakan atau program serta mentransmisikan informasi kepada kelompok sasaran guna mengurangi distorsi implementasi (Roring dkk, 2021). Komunikasi menurut Edward III memiliki variabel yang pertama adalah transmisi, yang merupakan penyaluran informasi kepada seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran dari program BPUM. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 Pasal 6 Poin (1) bahwa "Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota". Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut maka yang berwenang untuk mengusulkan

calon penerima BPUM di Kabupaten Gresik adalah Diskoperindag Kabupaten Gresik. Namun, dengan pertimbangan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 maka dilakukan pelimpahan tugas kepada Kecamatan untuk melakukan sosialisasi masif di tingkat Kecamatan yang dirasa akan lebih efektif dalam penyampaian informasi terkait BPUM. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Diskoperindag melakukan sosialisasi secara tidak langsung yakni melalui surat edaran resmi yang diberikan kepada kecamatan dan melalui media sosial. Sama halnya dengan pihak Kecamatan Dukun yang juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung kepada pemerintah desa melalui surat edaran untuk mengusulkan nama UMKM yang akan diajukan sebagai penerima BPUM. Sedangkan pihak desa melakukan sosialisasi bagi warga mereka dengan pemberitahuan dari mulut ke mulut sebab belum memungkinkan untuk dilakukan sosialisasi langsung dan jika ada warga yang menanyakan bantuan ini ke pihak desa maupun Kecamatan Dukun maka akan diberikan informasi yang jelas terkait BPUM.

Panjangnya alur penyampaian informasi tersebut membuat semakin besar peluang terjadinya distorsi komunikasi dimana di Kecamatan Dukun terdapat 5 desa yang tidak satupun warganya yang lolos BPUM, hal tersebut disebabkan surat edaran atau pemeritahuan dari Kecamatan Dukun tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak Desa dan terlebih lagi waktu yang diberikan untuk pendataan UMKM cukup singkat yakni hanya tiga hari. Selain itu, saat koordinasi antara seksi ekonomi Kecamatan Dukun dengan pemerintah desa terkait pencairan dana BPUM, terjadi kesalahan untuk informasi terkait tanggal pengambilan ke bank BRI. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala seksi ekonomi Kecamatan Dukun Ibu Mubarakatin kepada peneliti, berikut cuplikan wawancara tersebut.

"Sempat terjadi ketegangan kecil dengan salah satu kepala desa, karena saya sadari juga ini kesalahan kami (seksi ekonomi) dalam menginformasikan mengenai tanggal kepada setiap desanya untuk pencairan di bank BRI. Saya juga sadari tidak mudah bagi Bapak/Ibu Kepala Desa dalam mengkoordinir pelaku usaha yang berhasil lolos untuk proses pencairan, sehingga saya memaklumi jika kesalahan kami ini menyebabkan beberapa pemerintah desa merasa tidak puas. Namun kami seperti dikejar waktu, dengan singkatnya waktu pencairan dan juga mengatur jadwal

untuk pengambilan di Bank BRI kepada 21 desa juga sudah seksi ekonomi upayakan yang terbaik agar semua uang bantuan tersebut diambil oleh penerima dengan tepat waktu.” (Wawancara 3 Januari 2022)

Kedua adalah kejelasan informasi, yang disampaikan agar tidak terjadi salah persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan kelompok sasaran. Sosialisasi program BPUM dilakukan secara tidak langsung melalui penyebaran poster di media sosial Diskoperindag dan pemberitahuan kepada Kecamatan dan pemerintah desa untuk mendata UMKM yang masuk dalam kualifikasi sebagai calon penerima BPUM. Dalam poster maupun surat edaran yang dikirimkan kepada masing-masing kecamatan sudah tercantum informasi lengkap mengenai sasaran program, tujuan program, syarat pendaftaran maupun waktu pelaksanaan program.

Sosialisasi BPUM dilakukan satu kali untuk setiap pembukaan pendaftaran BPUM. Diskoperindag Kabupaten Gresik maupun Kecamatan Dukun telah memfasilitasi konsultasi terhadap pelaku UMKM terkait program BPUM baik melalui media sosial, *contact person* yang tertera dalam poster BPUM maupun menanyakan secara langsung ke kantor Kecamatan Dukun maupun Diskoperindag Kabupaten Gresik. Selain itu, dalam pengurusan OSS (*online single submission*) juga dibantu oleh diskoperindag Kabupaten Gresik untuk pelaku usaha yang ingin mendaftar BPUM dan akan diselesaikan dalam waktu satu hari guna menyesuaikan dengan waktu pendaftaran yang relatif singkat. OSS sendiri merupakan layanan online yang terintegrasi digunakan untuk proses pengajuan izin usaha (Muafa & Fanida, 2019). OSS diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk dan atas nama menteri, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, 2021). Sedangkan alur pengajuan BPUM menurut Auliyah dan Alif (2021) adalah sebagai berikut :

1. Pengusulan calon penerima BPUM (offline/online) di lembaga/badan yang telah ditentukan oleh Kemenkopukm.
2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima BPUM.
3. Penetapan penerima oleh Kemenkopukm RI.
4. Pencairan dana BPUM melalui bank penyalur.
5. Laporan Penyaluran.

Ketiga adalah konsistensi informasi yang disampaikan oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik kepada Kecamatan Dukun yang dinilai konsisten dan tidak berubah-ubah. Adapun jika terdapat perubahan program dari Kemenkopukm terkait perubahan nominal BPUM hal tersebut telah disampaikan dengan baik kepada Kecamatan Dukun. Begitu pula dengan konsistensi informasi dari Kecamatan Dukun ke pihak desa yang dinilai konsisten terlihat dari penyampaian informasi yang tidak di kurang-kurangi, serta syarat pendaftaran dan berkas yang perlu dilengkapi juga disampaikan dengan jelas dan konsisten.

Sumberdaya

Dalam pelaksanaan kebijakan sumberdaya menjadi penting sebab implementasi akan berjalan lebih efektif. Sumberdaya menurut Edward III terdiri dari variabel yang pertama yakni sumberdaya staf, dalam hal ini berkaitan dengan jumlah staf dan keahlian yang dimiliki oleh penyelenggara BPUM di Kecamatan Dukun. BPUM di Kecamatan Dukun dikoordinatori oleh seksi ekonomi dengan tiga orang pegawai yang terdiri dari satu kepala bidang dan dua orang staf. Dari ketiga pegawai di seksi ekonomi Kecamatan Dukun tersebut merupakan pegawai yang sudah memiliki tugas yang kompleks sehingga, seksi ekonomi merasa kurang dalam hal kuantitas staf yang hanya tiga orang. Hal tersebut didasarkan pada realita di lapangan bahwa dalam proses pencairan BPUM di Bank BRI masyarakat perlu didampingi sehingga pihak Kecamatan khususnya seksi ekonomi ikut memantau dan membantu proses pencairannya secara langsung. Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 2 Tahun 2021 pendampingan dalam proses pencairan tersebut tidak termasuk dalam tugas pihak Kecamatan sebagai pengusul calon penerima BPUM. Hal tersebut dilakukan oleh Kecamatan Dukun untuk meminimalisir terjadinya masalah saat proses pencairan dan membantu masyarakat tentang mekanisme pencairan sehingga tidak terjadi kebingungan dan kepanikan saat proses pencairan berlangsung. Dengan pemantauan secara langsung pihak Kecamatan Dukun khususnya seksi ekonomi dapat menyelesaikan masalah di lapangan dengan cepat. Namun dalam hal kemampuan yang dimiliki oleh ketiga staf seksi ekonomi Kecamatan Dukun sudah sangat baik dalam hal mengkoordinir 26 desa di Kecamatan Dukun maupun dalam proses penginputan UMKM dalam kurun waktu tiga hari kerja yang kemudian data UMKM tersebut akan

diserahkan kepada Diskoperindag Kabupaten Gresik.

Kedua informasi dalam penyampaian program BPUM, pihak Kecamatan Dukun memberikan informasi melalui surat edaran tentang adanya program BPUM, *timeline* program yang dimulai dari proses pegajuan UMKM yang akan diusulkan sebagai penerima BPUM pada minggu pertama bulan Maret 2020 dan Pencairan dilakukan pada minggu kedua bulan September 2020. Berkaitan dengan informasi tentang UMKM yang lolos sebagai penerima BPUM disampaikan langsung melalui layanan *short message service* (SMS) oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada penerima BPUM. Selain itu, informasi tersebut akan diinformasikan kembali oleh Kecamatan Dukun kepada masing-masing pemerintah desa agar diarahkan dan dibantu untuk mengakomodir penerima BPUM untuk proses pencairan dana. Informasi tersebut didapatkan pihak Kecamatan dari Diskoperindag Kabupaten Gresik dimana data penerima tersebut masih berupa data mentah penerima BPUM seluruh Provinsi Jawa Timur, sehingga staf seksi ekonomi Kecamatan Dukun masih harus memilah data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai desa yang ada di Kecamatan Dukun.

Sedangkan untuk syarat dan kriteria pendaftaran yang disampaikan pada setiap desa, terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Memiliki E-KTP,
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan NIB/SKU,
4. Tidak sedang menerima KUR,
5. Bukan ASN, TNI, anggota kepolisian, Pegawai BUMN atau BUMD.

Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui mulut ke mulut disebabkan kondisi yang masih pandemi sehingga belum bisa dilakukan sosialisasi secara langsung. Diskoperindag Kabupaten Gresik juga telah menyampaikan informasi melalui media sosial dan menyiapkan *form* yang bisa diakses secara online untuk pendaftaran sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Gresik bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui *form* tersebut. Berdasarkan wawancara kepada Kepala bidang koperasi dan UKM Diskoperindag Kabupaten Gresik Ibu Fransiska Dyah, berikut kutipan wawancaranya.

“Kami lebih aktif sosialisasi melalui sosial media, karena waktu yang memang singkat dan

penyebaran informasinya lebih cepat karena sekarang hampir semua sudah memegang gadget. Kita juga menggandeng kecamatan dengan tujuan bersama-sama menyebarkan informasi tentang BPUM.” (Wawancara 9 Desember 2021)



Gambar 1. Poster Pengajuan BPUM

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Gresik, 2021

Ketiga adalah wewenang, pelimpahan wewenang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada Diskoperindag Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaannya di lapangan Pemerintah Kabupaten Gresik tidak ingin menimbulkan keramaian yang berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 sehingga dari Diskoperindag Kabupaten Gresik melakukan pelimpahan wewenang kepada Kecamatan. Lalu dari Kecamatan Dukun dilakukan pelimpahan wewenang kepada setiap desa terkait dengan pemberitahuan program BPUM dan melakukan pendataan UMKM setiap desa di Kecamatan Dukun untuk diajukan sebagai penerima BPUM. Dengan pelimpahan wewenang terkait pendaftaran dan pendataan tersebut hingga ketingkat desa diharapkan informasi tentang BPUM lebih merata.

Keempat adalah fasilitas, fasilitas fisik berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun. Disebabkan proses pendaftaran dilakukan secara *online* sehingga fasilitas yang digunakan adalah laptop dan jaringan internet yang akan mendukung pelaksanaan BPUM agar berjalan dengan baik. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tidak memberikan anggaran khusus untuk menunjang fasilitas pelaksanaan program BPUM, sehingga seluruh fasilitas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun menggunakan fasilitas kantor kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala bidang koperasi dan UKM

Diskoperindag Kabupaten Gresik Ibu Fransiska Dyah, berikut kutipan wawancaranya.

“Program BPUM ini tidak ada *ploting* anggaran khusus untuk fasilitas pelaksanaannya dari Kementerian Koperasi dan UKM, jadi yang digunakan adalah fasilitas kantor. Namun kami juga memahami bahwasanya ini adalah bagian dari pekerjaan kami sehingga masalah anggaran tersebut bukan masalah besar, saya kira pihak kecamatan juga akan paham mengenai hal ini” (Wawancara 9 Desember 2021)

Struktur Birokrasi

Menurut Edward (dalam Mubarak dkk, 2020) *an inefficient bureaucratic structure can result in ineffective policy implementation*. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur birokrasi, hubungan antar unit organisasi, dan *Standard Operating Procedure*.

Pertama *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan BPUM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai syarat pendaftaran, nominal bantuan, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi dalam menjalankan program BPUM.

Kedua adalah struktur organisasi serta hubungan antar unit organisasi di Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan baik mulai dari komunikasi, kerjasama serta koordinasi untuk melaksanakan program BPUM. Pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun merupakan bagian dari tugas seksi ekonomi. Sesuai dengan petikan wawancara dengan kepala seksi ekonomi Kecamatan Dukun sebagai berikut.

“Struktural yang resmi terkait pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun sendiri tidak ada. Dari Bapak Camat juga langsung menunjuk seksi ekonomi sebagai koordinator BPUM di Kecamatan Dukun hal tersebut memang sudah sesuai dengan tugas kami yakni berkaitan dengan peningkatan ekonomi baik berupa pelatihan maupun bantuan tunai atau non-tunai

memang sudah sesuai dengan *jobdesk* kami.” (Wawancara 3 Februari 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut yang berperan banyak dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun adalah seksi ekonomi. Sedangkan seksi lainnya seperti seksi pelayanan membantu dalam proses kelengkapan dokumen jika pemilik UMKM belum mempunyai KTP atau mengurus KTP yang sudah habis masa berlakunya akan mendapatkan prioritas dalam percepatan penyelesaiannya. Hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara dengan kepala seksi ekonomi Kecamatan Dukun sebagai berikut

“Di Kecamatan Dukun semua seksi sangat baik dalam kerjasama dan koordinasinya, jika ada masyarakat yang KTPnya sudah habis masa berlakunya ataupun yang belum mempunyai E-KTP maka akan saya koordinasikan dengan Seksi Pelayanan Publik untuk segera diproses hari itu juga. Kita harus bekerja dan berkoordinasi dengan cepat, sebab waktu yang diberikan Diskoperindag Kabupaten Gresik hanya tiga hari untuk mendata masyarakat yang memiliki UMKM untuk diajukan sebagai calon penerima BPUM.” (Wawancara 28 Desember 2021)

Disposisi (Sikap pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implemetasi program BPUM di Kecamatan Dukun dilaksanakan dengan penuh komitmen dan kesediaan untuk menyukseskan program tersebut. Program BPUM didukung penuh oleh semua unsur pemerintahan di Kecamatan, Pemerintah Desa, serta masyarakat di Kecamatan Dukun sebab bantuan BPUM ini adalah bantuan pertama dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung berkembangnya UMKM di masa pandemi. Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara BPUM di Kecamatan Dukun dapat dilihat dari aspek arahan dan tanggapan oleh Kecamatan Dukun terhadap pelaksanaan BPUM. Selama pelaksanaan BPUM, pihak Kecamatan Dukun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya untuk ikut serta bersama-sama membantu Diskoperindag Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan bantuan BPUM serta mengajukan nama UMKM untuk diajukan sebagai calon penerima BPUM dalam kurun waktu tiga hari. Pihak Kecamatan Dukun memberikan surat edaran kepada 26 desa di Kecamatan Dukun untuk mengirimkan data UMKM yang ada dalam tiga hari dan selanjutnya akan

dikirimkan kepada Diskoperindag Kabupaten Gresik. Meskipun dalam waktu tiga hari saja untuk proses penginputan serta mendata UMKM cukup singkat, namun dengan upaya pihak Kecamatan Dukun serta dan Pemerintah Desa hal tersebut bukanlah masalah besar. Dampak dari konsistensi Kecamatan Dukun dalam mengikutsertakan UMKM untuk mendapatkan BPUM adalah berhasilnya Kecamatan Dukun menjadi lima besar Kecamatan dengan penerima bantuan BPUM terbanyak di Kabupaten Gresik yakni sebanyak 884 UMKM.

Faktor Pendukung Implementasi BPUM di Kecamatan Dukun

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi program BPUM di Kecamatan Dukun yang pertama adalah komunikasi yang berkaitan dengan transmisi informasi yang sangat baik. Dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang berkoordinasi dengan Kecamatan Dukun melalui surat edaran dan dilanjutkan pada koordinasi yang dilakukan Kecamatan Dukun kepada Pemerintahan Desa untuk mengirimkan data UMKM yang memenuhi syarat di setiap desa untuk diajukan sebagai calon penerima BPUM yang diberikan batas waktu tiga hari untuk segera diinput dan dikirim kembali ke Diskoperindag Kabupaten Gresik. Dengan adanya transmisi informasi yang baik maka program BPUM dapat membantu sektor UMKM di Kecamatan Dukun untuk tetap bertahan di masa pandemi dan juga dapat dilihat atas Pencapaian Kecamatan Dukun menjadi lima besar Kecamatan dengan penerima BPUM terbanyak di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebanyak 884 UMKM.

Faktor pendukung yang kedua adalah struktur birokrasi di Kecamatan Dukun. Setiap seksi dan pegawai di Kecamatan Dukun memiliki tugas masing-masing yang saling berkaitan dan bekerjasama dengan baik untuk menyukseskan pelaksanaan BPUM. Sehingga jika ada masalah akan diatasi secepat mungkin.

Dengan adanya program BPUM di Kecamatan Dukun, banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM penerima BPUM di Kecamatan Dukun tahun 2020 yakni Ibu Kholilah yang merupakan pedagang asongan, berikut adalah hasil wawancaranya.

“Saya pribadi merasakan sekali dampak positif dari adanya BPUM ini. dengan uang 2,4 juta

saat pandemi seperti ini sangat berarti untuk pedagang kecil seperti saya ini. Uang tersebut saya gunakan untuk modal dagang.” (wawancara pada 6 Januari 2022).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga yang menerima BPUM di Kecamatan Dukun tahun 2020 yang juga merasakan dampak positif dengan adanya program tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Wahib selaku pemilik toko kelontong.

“Uang BPUM tersebut saya gunakan sebagai modal agar stok barang di toko tidak sampai kosong selain itu saya gunakan uangnya untuk menggaji karyawan yang belum sempat saya bayarkan karena memang kondisi awal pandemi toko penjualannya menurun drastis” (wawancara 7 Januari 2022).

Dari hasil wawancara diatas, pelaksanaan BPUM direspon positif oleh masyarakat Kecamatan Dukun sebab dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu para pelaku UMKM di masa pandemi. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Dukun memanfaatkan bantuan tersebut untuk modal, membayar hutang untuk pembelian bahan baku ataupun alat produksi, dan menggaji karyawan.

Faktor Penghambat Implementasi BPUM di Kecamatan Dukun

Faktor yang menghambat pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Dukun yang pertama yakni sumberdaya pegawai. Pelaksanaan program BPUM di Kecamatan Dukun dikoordinatori oleh seksi ekonomi yang terdiri dari satu orang kepala bidang dan dua orang anggota yang masing-masing sudah memiliki tugas sebelumnya. Proses pencairan BPUM di Kecamatan Dukun hanya dilakukan melalui Bank BRI. Proses pencairan BPUM tersebut dibatasi maksimal 60 transaksi perharinya di satu cabang bank BRI disebabkan bank juga melayani *customers* lain diluar program BPUM.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang lolos program BPUM di Kecamatan Dukun tahun 2020 sebanyak 884 UMKM dan dari Diskoperindag Kabupaten Gresik sendiri memberikan waktu pencairan selama tiga hari agar uang tidak ditarik kembali oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk mengejar target pencairan dana BPUM 884 UMKM dalam kurun waktu tiga hari maka Kecamatan Dukun bekerja sama dengan bank BRI di kecamatan sekitar seperti di cabang Kecamatan Sidayu, Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah, dan Kecamatan Bungah. Selain itu

pihak Kecamatan Dukun juga membuat buat jadwal untuk masing-masing desa dalam pencairannya serta menghimbau perangkat desa untuk memobilisasi masyarakat dalam proses pencairan.

Selama tiga hari melakukan pencairan, pihak Kecamatan Dukun dalam hal ini seksi ekonomi selalu mendamping di lapangan untuk meminimalisir terjadinya masalah. Dengan beban kerja seperti itu, hanya dikerjakan tiga pegawai dari seksi ekonomi Kecamatan Dukun, sehingga kurangnya personil membuat hal tersebut cukup dirasa berat dan menyita waktu sebab juga ada tugas lain diluar program BPUM.

Hambatan yang kedua muncul dari proses pendataan nama UMKM yang akan diajukan sebagai calon penerima BPUM. Diskoperindag Kabupaten Gresik melalui surat edaran kepada Kecamatan Dukun memberikan waktu tiga hari untuk mengajukan nama UMKM yang memenuhi syarat. Hal tersebut disampaikan pihak Kecamatan Dukun kepada setiap desa melalui surat edaran. Pihak Desa dalam waktu tiga hari tersebut melakukan pendataan UMKM namun ada indikasi bahwa data UMKM yang diserahkan ke Kecamatan adalah data lama yang belum diperbaharui sebab singkatnya waktu yang diberikan untuk pendataan. Hal tersebut berpotensi menyebabkan bantuan BPUM tidak tepat sasaran.

Hambatan yang terakhir dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait program BPUM kepada masyarakat disebabkan pandemi. Sehingga sosialisasi banyak dilakukan melalui sosial media Diskoperindag Kabupaten Gresik namun hal tersebut belum cukup efektif untuk menjangkau semua kalangan UMKM karena banyak pemilik UMKM yang sudah berusia lanjut dan minim akan akses pada media sosial sehingga hanya mendapatkan informasi melalui mulut ke mulut.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi program bantuan BPUM di Kecamatan Dukun sudah berjalan cukup baik untuk mengembangkan UMKM di masa Pandemi. Program tersebut sudah baik penerapannya meskipun masih ada yang harus dibenahi agar sasaran program lebih tepat. Aspek impementasi yang meliputi komunikasi sudah dilakukan dengan baik meskipun sempat terjadi kesalahan komunikasi namun masih bisa diselesaikan dengan baik. Faktor disposisi yang terdiri dari arahan dan respon terkait pelaksanaan BPUM di Kecamatan Dukun juga

sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada. Faktor struktur organisasi sudah tertata dengan baik dan setiap seksi di Kecamatan Dukun mampu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyukseskan program BPUM. Faktor indikator sumberdaya yang terdiri dari wewenang, fasilitas dan informasi sudah tersedia dan mampu mendukung proses pelaksanaan BPUM dengan baik. Namun, dari sumberdaya staf masih dirasa kurang sebab seksi ekonomi yang merupakan penanggung jawab program BPUM di Kecamatan Dukun hanya terdiri dari tiga orang pegawai yang sudah memiliki tugas yang kompleks.

Struktur organisasi yang teratur, hubungan antar seksi di Kecamatan Dukun yang baik dan kualitas informasi merupakan faktor pendorong implementasi program BPUM di Kecamatan Dukun. Sementara itu untuk faktor penghambat sendiri muncul dari minimnya waktu yang diberikan untuk proses pengajuan calon penerima BPUM sehingga ada indikasi bahwa data yang diajukan adalah data UMKM lama yang belum diperbaharui, kurang meratanya sosialisasi disebabkan pandemi sehingga sosialisasi dilakukan melalui media sosial yang belum bisa dijangkau oleh pemilik UMKM yang sudah berusia lanjut serta kurangnya staf pada seksi ekonomi di Kecamatan Dukun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti, bahwa program BPUM di Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan baik. Peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku kebijakan dalam pelaksanaan BPUM khususnya di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk memaksimalkan pelaksanaan program BPUM pada tahun yang akan datang, diantaranya sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas komunikasi serta koordinasi yang baik antara pelaku kebijakan yakni Diskoperindag Kabupaten Gresik, Kecamatan Dukun, dan pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di lapangan terkait pelaksanaan program BPUM.
2. Peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penambahan jumlah staf seksi ekonomi di Kecamatan Dukun guna meningkatkan produktifitas serta membangun kapasitas untuk pekerjaan baru.
3. Sosialisasi program dapat dilakukan sampai ke tingkat RT/RW agar informasi terkait adanya

program BPUM lebih merata sebab tidak semua masyarakat memiliki akses media sosial.

4. Kemenkop dan UKM RI dalam pelaksanaan BPUM di tahun yang akan datang diharapkan dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi agar BPUM dapat berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta mengetahui perkembangan pelaku UMKM setelah mendapatkan BPUM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian artikel ini, diantaranya :

1. Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA,
2. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si. selaku dosen pembimbing,
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji 1,
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji 2,
5. Ibu Dra. Mubarakatin selaku kepala seksi ekonomi di Kecamatan Dukun beserta staff,
6. Kedua orang tua saya Bapak Malikin dan Ibu Masnuhah serta keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan semangat,
7. Veronica Putri, Dika Yoga, dan Anisa Anggraini yang selalu membantu dalam memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 No 1.
- Aldania, Ayu & Fitrotun Niswah. 2021. *Strategi Kompetitif Melalui Program Pahlawan Ekonomi Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemerintah Surabaya)*. *Publika*. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, 137-148.
- Auliyah & Alif. 2021. *Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*. Volume 8 No 1 Maret 2021 pp 22-31.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha Jilid II*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2021. *Kecamatan Dukun Dalam Angka 2021*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021. *Hergun : BPUM Banyak Salah Sasaran*.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. 2021. *Online Single Submission*.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. 2019. *Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian*.
- Fanida, Eva Hany & Niswah, Fitrotun dkk. 2020. *Improving the Community Economy in the New Normal Era Through the Application of Rebahan. Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)*.
- Gemina, Dwi & Ginanjar, Ahmad. 2019. *Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kabupaten Cianjur Berbasis Komitmen, Kompetensi dan Motivasi Usaha*. *Jurnal Visionida*. Volume 5.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2021. *12,8 Juta Pelaku Usaha Mikro Bakal Terima BPUM 2021*.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2020. *Penjelasan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro*.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. 2020.
- Lestari, Yunita Eka Rizki & Indah Prabawati. 2018. *Implementasi Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 8 No. 2.
- Mubarak, Syahrul, dkk. 2020. *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*. *Journal of*

- Public Administration Studies*. JPAS Vol.5, No. 1, pp 33-38.
- Muafa, Ghina Ridho & Fanida, Eva Hany. 2019. Penerapan Sistem Perizinan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo. Vol 7, No 7.
- Nasution, Winda Suci Lestari. 2021. Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal pengabdian masyarakat*. Volume 8 Nomor 1.
- Nawang Sari, Ertien Rining. 2016. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (Studi di UMKM Pengerajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengerajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *Journal of Public Sector Innovation*. Vol 1 No 1.
- Nurjanah, Adhianty & Sakir. 2021. Pemberdayaan UMKM Peyek Santoso Imogiri Bantul Melalui Digital Marketing. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*. Volume 5 Nomor 2.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 2 Tahun 2021 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic corona virus disease (Covid-19).
- Roring, Andreas Delpiero., Michael S & Marlien T. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governnace*. Vol.1, No. 2.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*. Volume 2 Nomor 1.
- Wandi, Sustiyo, Tri Nurharsono & Agus Raharjo. 2013. Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. *Jurnal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*. Volume 2 Nomor 8.
- Wirartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Yahya, Mahendra Purnama. 2018. Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). Volume 12 No 2.